

BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU KEPADA PARTAI POLITIK

2011

PERDA KAB. MAMUJU NO. 2 LD. 2011/NO. 29, TLD NO. 29, 7 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU KEPADA PARTAI POLITIK

ABSTRAK : - Partai Politik merupakan sarana yang sangat penting dan memiliki arti, fungsi serta peranan sebagai perwujudan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyalurkan pikiran dalam mengembangkan demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk memperjuangkan fungsi dan peranannya dalam mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi, Partai Politik yang memiliki kursi dilembaga Perwakilan Rakyat Daerah memerlukan pendanaan, sehingga perlu diberikan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah, berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Kepada Partai Politik.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009.

Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Kepada Partai Politik, yang isinya memuat : a. Ketentuan Umum, b. Pemberian Bantuan Keuangan, c. Penganggaran dalam APBD, d. Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik, e. Verifikasi Kelengkapan Administrasi Partai Politik, f. Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, g. Penggunaan Bantuan Keuangan, h. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, i. Ketentuan Peralihan, j. Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, yaitu tanggal 1 Februari 2011.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2006 Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju kepada Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp. 4 Hal.

